



PENETAPAN

Nomor 147/Pdt.G.S/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan Sederhana pada tingkat pertama, telah menetapkan dalam perkara antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit SIMPANG PEBEM,
tempat kedudukan di Jalan Kapten A. Rivai No.15 Palembang,
Sumatera Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DINA MEGAWATI** dan Rekan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.3332/KC-IV/MKR/08/2024 tanggal 20 Agustus 2024, Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. di Palembang yang beralamat di Jl. Kapten A. Rivai No.15 Palembang, sebagai **Penggugat;**

Lawan:

Harun Zuber, Jenias kelamin Laki-laki, lahir di Tanjung Laga, OKI tanggal lahir 10 Mei 1964, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal Lrg Tapak Nyari No.39 RT 001 / RW 005 Kel. 32 Ilir Kec. Ilir Barat II Kota Palembang, Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat I;**

Ayucik, Perempuan, lahir di Tanjung Agung tanggal lahir 07 Agustus 1968, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal Lrg Tapak Nyari No.39 RT 001 / RW 005 Kel. 32 Ilir Kec. Ilir Barat II Kota Palembang, Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang, Nomor 147/Pdt.G.S/2024/PN Plg tanggal 7 Oktober 2024 tentang Penunjukan Hakim;
2. Penetapan Hakim Nomor 147/Pdt.G.S/2024/PN Plg, tanggal 7 Oktober 2024 tentang hari sidang;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 147/Pdt.G.S/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Gugatan sederhana tanggal 20 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dengan register Nomor 147/Pdt.G.S/2024/PN Plg tanggal 7 Oktober 2024;
4. Surat pencabutan gugatan sederhana, tanggal 22 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa hari sidang yang ditetapkan hadir kuasa Penggugat dan pihak Tergugat I dan II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim berupaya mendamaikan para pihak;

Menimbang, bahwa pada hari sidang tanggal 22 Oktober 2024 Kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya secara tertulis tanggal 22 Oktober 2024 dengan alasan telah terjadi perdamaian dimana pihak Tergugat sudah melakukan pembayaran pinjaman (Vide bukti P-1);

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara perdata Nomor 147/Pdt.G.S/2024/PN Plg adalah haknya Penggugat dan acara persidangan belum sampai tahap jawab menjawab, maka dinilai tidak melanggar Hukum Acara, sehingga pencabutan a quo dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dicabut, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang kelas IA khusus diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor 147/Pdt.G.S/2024/PN Plg tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan tersebut, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal 271, 272 RV, serta ketentuan hukum yang bersangkutan ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Perdata Nomor 147/Pdt.G.S/2024/PN Plg;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus untuk mencoret perkara perdata Nomor 147/Pdt.G.S/2024/PN Plg;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim tunggal Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 147/Pdt.G.S/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang kelas 1A khusus pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 oleh Eddy Cahyono SH.MH. sebagai Hakim tunggal Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Hj. Jeiny Syahputri, SH., MH. Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Hj. Jeiny Syahputri, SH., MH

Eddy Cahyono SH.MH.

Perincian biaya:

1.	Biaya pendaftaran gugatan	Rp. 30.000,00
2.	Biaya ATK	Rp. 100.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp. 48.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
5.	Pbt.Putusan	Rp. -
6.	PNBP Putusan	Rp. -
7.	PNBP Pencabutan	Rp. 10.000.00
8.	Materai	Rp. 10.000,00
9.	Redaksi	Rp. 10.000,00
10.	Biaya Penggandaan Berkas	Rp 28.000,00
11.	PNBP Surat Kuasa	<u>Rp. 10.000.00 +</u>
J u m l a h		Rp. 266.000.00,-